

BAB V

PENUTUP

V.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penulis, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, yaitu:

1. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban. Peranan LPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan diatur secara normatif oleh Undang-undang perlindungan saksi dan korban yaitu terdapat dalam pasal 5, 6, dan 7 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur tentang perlindungan dan hak-hak dari korban. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPSK adalah layanan dukungan pemenuhan hak prosedural saksi dan korban, yang terdiri dari dukungan terhadap pemenuhan hak-hak prosedural saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, perlindungan hukum dan pendampingan selama proses peradilan pidana berjalan, Layanan perlindungan yang mencakup pemenuhan perlindungan saksi dan korban yang ditekanankan pada perlindungan fisik, Layanan pemberian bantuan medis, Layanan pemberian bantuan psikologis, Layanan bantuan rehabilitasi psikososial, dan Layanan fasilitas pengajuan Kompensasi dan Restitusi. LPSK juga berperan dengan adanya upaya koordinasi bersama para aparat penegak hukum yang memiliki fungsi penting dalam membantu pemberian perlindungan hukum dan memonitoring perkembangan anak korban tindak pidana baik fisik maupun psikis.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan adapun tahapan LPSK bekerja dimulai pada saat korban mengajukan laporan permohonan perlindungan hukum secara tertulis ke LPSK. Lalu laporan tersebut di telaah oleh biro penelaahan permohonan yang ada di LPSK. Kemudian, disampaikan kepada pimpinan LPSK yang selanjutnya dibawa ke rapat paripurna untuk memutuskan permohonan perlindungan tersebut di terima atau ditolak. Ketika permohonan perlindungan tersebut diterima, korban masuk ke biro pemenuhan hak asasi korban untuk diberikan bantuan perlindungan.

Dalam menjalankan layanan bantuan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan, LPSK membuat perjanjian perlindungan bersama-sama dengan korban. Peraturan tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pada prinsipnya, korban wajib mentaati apa yang menjadi tata aturan di dalam perjanjian tersebut. Dalam upaya penanganan kasus, proses penanganan kasus ataupun setelah kasus tersebut selesai. Apabila korban mengingkari perjanjian tersebut, pemberian perlindungan dapat diputus/dihentikan oleh LPSK.

2. Pada proses pemberian perlindungan oleh LPSK terhadap anak korban tindak pidana pencabulan, LPSK dalam memberikan perlindungan masih sering menemukan kesulitan-kesulitan dan kendala yang menjadi faktor penghambat bagi LPSK dalam memberikan layanan bantuan perlindungan hukum pemenuhan hak korban. Adapun kendala tersebut seperti minimnya pemahaman/pengetahuan dari para aparat penegak hukum terhadap hak korban dalam proses peradilan pidana dan akseptabilitas atau penerimaan dari para penegak hukum belum seluruhnya memahami Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, Sistem peradilan anak, atau Undang-undang tentang Perlindungan Anak, adanya penolakan pemberitahuan informasi kepada LPSK serta minimnya informasi yang diberikan dari anak korban tindak pidana pencabulan kepada tim LPSK, design persidangan yang ada di

peradilan Indonesia kurang ramah, belum memadai, dan tata persidangan yang cukup kaku, tidak diaturnya daya paksa dalam memberikan restitusi sehingga terkadang tidak dibayarkan, serta media atau wartawan yang kurang ramah terhadap anak.

V.2. SARAN

Dalam penelitian ini, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi atau para pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat direkomendasikan perlu adanya peningkatan kualitas kerja anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan optimal. Serta semakin giat melakukan koordinasi kepada instansi-instansi dan aparat penegak hukum yang dapat membantu LPSK dalam pelaksanaan pemberian pemenuhan hak anak korban tindak pidana pencabulan.
2. Diperlukan peningkatan kecepatan pelayanan kerja dengan meningkatkan kuantitas serta kualitas sumber daya manusia Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Serta perlu adanya penguatan peranan mengenai kewenangan LPSK yang telah ada harus dan dijalankan dengan baik dan sesuai peraturan agar terwujudnya pemenuhan hak korban sesuai dengan cita-cita yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.